



**PUTUSAN**

Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN.Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang Klas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap        | <b>PRADITYA BINTANG ARDIANSYAH;</b>   |
| 2. Tempat Lahir        | Malang;   |
| 3. Umur/ Tanggal Lahir | 18 Tahun / 17 November 2004;  |
| 4. Jenis Kelamin       | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan          | Indonesia;  |
| 6. Tempat Tinggal      | Jal Jalan Raya Junrejo Rt 001 Rw 004 Desa<br>Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu; |
| 7. Agama               | Islam;  |
| 8. Pekerjaan           | Pelajar/ Mahasiswa;   |

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Drs. Musman, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Maryarakat Indonesia, yang beralamat kantor di Puri Kartika Asri, Jalan Raya Arjowinangun Blok V Nomor 8 Malang, berdasarkan Penetapan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg, tanggal 18 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 410Pid.Sus/2023/PN Mlg, tanggal 10 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg, tanggal 10 Oktober 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRADITYA BINTANG ARDIANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa PRADITYA BINTANG ARDIANSYAH tersebut berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 1);
  2. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 2);
  3. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,73 gram (pocket 3);
  4. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,01 gram (pocket 4);
  5. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 5);
  6. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 6);
  7. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,97 gram (pocket 7);
  8. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 8);

Hal 2 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,49 gram (pocket 9);
10. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 10);
11. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,52 gram (pocket 11);
12. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 12);
13. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 13);
14. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,03 gram (pocket 14);
15. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 15);
16. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 2 gram (pocket 16);
17. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 2,01 gram (pocket 17);
18. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 2 gram (pocket 18);
19. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,47 gram (pocket 19);
20. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 20);
21. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 21);
22. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,98 gram (pocket 22);
23. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,83 gram (pocket 23);
24. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 24);
25. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 25);
26. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 26);
27. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus

Hal 3 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 27);
28. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 28);
29. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,52 gram (pocket 29);
30. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 30);
31. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,01 gram (pocket 31);
32. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 32);
33. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 33);
34. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 34);
35. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,28 gram (pocket 35);
36. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 36);
37. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,30 gram (pocket 37);
38. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 38);
39. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 39);
40. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,51 gram (pocket 40);
41. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 41);
42. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 42);
43. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,48 gram (pocket 43);
44. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 44);
45. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,28 gram (pocket 45);

Hal 4 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 46);
47. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 47);
48. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 48);
49. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 49);
50. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,27 gram (pocket 50);
51. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 51);
52. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 52);
53. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 53);
54. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 54);
55. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 55);
56. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,51 gram (pocket 56);
57. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 57)

Barang barang bukti (1) sampai dengan (57) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.21/VII/SP/14081/2023 Jo Surat Kasat Resnarkoba Polres Batu Nomor: B/68/VI/2023/Satresnarkoba tanggal 14 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan berat barang bukti sebanyak 57 (lima puluh tujuh) pocket terbungkus plastik klip bening Narkotika yang diperkirakan jenis shabu pada tanggal 14 Juni 2023 dengan permohonan agar disisihkan seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram setiap 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu guna untuk keperluan pemeriksaan Labfor Cabang Surabaya didapatkan hasil total berat kotor 41.01 (empat puluh satu koma nol satu) gram, dikurangi berat klip plastik 11.4 (sebelas koma empat) sehingga didapat berat bersih 29,61 (dua puluh sembilan koma enam satu) gram. Kemudian diambil sampel seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram setiap 1 (satu) pocket diduga

Hal 5 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 1.14 (satu koma satu empat) gram yang dikirimkan ke Labfor Polda Jatim sehingga terdapat sisa dengan berat bersih 28.47 (dua puluh delapan koma empat tujuh) gram.

58. 1 (satu) buah bekas box Vape merk "GEEK VAPE" warna hitam;
59. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
60. 1 (satu) pack plastic klip;
61. 1 (satu) buah bekas box cotton bud;
62. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan;
63. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "EIGER";
64. 1 (satu) unit HP merk "IPHONE" warna rosegold dengan no simcard 087814433806;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Burhaan Mustaqim;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa PRADITYA BINTANG ARDIANSYAH pada saat ditangkap kedapatan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa ijin sah;
2. Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang dikuasai Terdakwa adalah milik sdr. BURHAAN MUSTAQIM paman kandung Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan memberi keringanan hukuman dengan alasan:
  - a. Bahwa Terdakwa berlaku sopan, jujur, berterus terang, tidak mempersulit pemeriksaan;
  - b. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
  - c. Bahwa Terdakwa masih berusia relative muda, diharapkan bisa memperbaiki dirinya;
  - d. Terdakwa belum pernah dihukum;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah bersama-sama Sdr. Burhaan Mustaqim (berkas penuntutan terpisah) dan Sdr. Bolang (DPO/belum

Hal 6 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam kamar sebuah rumah beralamat di Jalan Raya Junrejo Rt 001 Rw 004 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah pada bulan Mei 2023, Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah menawarkan diri kepada saksi Burhaan Mustaqim untuk membantu memasang/meranjau Narkotika jenis shabu dengan berkata “Mas, tak ewangi a, wong aku yo pas leren kerjo iki” kemudian dijawab saksi Burhaan Mustaqim “yo gapopo, tapi aku gaiso ngekeki duek akeh akeh” dan dijawab kembali oleh Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah “iyo mas gapopo, aku yo butuh duek tak gawe bendino, aku dhewe yo bingung golek kerjoan angel”. Sejak saat itu Terdakwa Terdakwa Praditya telah diperintahkan oleh saksi Burhaan untuk memasang/meranjau Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali melalui pesan whatsapp, yaitu:
  - a. Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat  $\pm 0,50$  gram di Jembatan dekat Bengkel Bayan Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
  - b. Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat  $+ 0,50$  gram di taman belakang toko Umroh Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
  - c. Pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat  $+ 0,33$  gram di bawah tiang listrik Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
  - d. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau

Hal 7 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,50 gram di taman belakang Toko Umroh Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

- e. Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 19.15 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,50 gram di depan Potong Ayam Rahmat Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dengan menggunakan bungkus bekas rokok Surya 12.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 setelah Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,50 gram di depan Potong Ayam Rahmat Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dengan menggunakan bungkus bekas rokok Surya 12 kemudian lokasi dan foto shabu yang terbungkus bekas rokok Surya 12 tersebut sebagai bukti ranjauan dikirimkan melalui chat WA oleh Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah kepada saksi Burhaan Mustaqim dan diteruskan kembali oleh saksi Burhaan Mustaqim kepada Sdr. Bolang (DPO/belum tertangkap).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib bertempat di dalam kamar sebuah rumah beralamat di Jalan Raya Junrejo Rt 001 Rw 004 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah ditangkap dan digeledah oleh saksi Bripda Thomas Dwi F dan saksi Bripka Eriek Wahyu Y. AJ. beserta tim Satresnarkoba Polres Batu dengan disaksikan oleh saksi Sunardi selaku Ketua RT dan didapatkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat  $\pm$  0,99 gram (pocket 1);
2. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 2);
3. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,73 gram (pocket 3);
4. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,01 gram (pocket 4);
5. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 5);
6. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 6);
7. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,97 gram (pocket 7);

Hal 8 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 8);
9. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,49 gram (pocket 9);
10. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 10);
11. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,52 gram (pocket 11);
12. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 12);
13. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 13);
14. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,03 gram (pocket 14);
15. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 15);
16. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 2 gram (pocket 16);
17. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 2,01 gram (pocket 17);
18. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 2 gram (pocket 18);
19. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,47 gram (pocket 19);
20. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 20);
21. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 21);
22. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,98 gram (pocket 22);
23. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,83 gram (pocket 23);
24. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 24);
25. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 25);

Hal 9 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

26. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 26);
27. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 27);
28. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 28);
29. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,52 gram (pocket 29);
30. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 30);
31. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,01 gram (pocket 31);
32. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 32);
33. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 33);
34. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 34);
35. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,28 gram (pocket 35);
36. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 36);
37. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,30 gram (pocket 37);
38. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 38);
39. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 39);
40. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,51 gram (pocket 40);
41. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 41);
42. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 42);
43. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,48 gram (pocket 43);

Hal 10 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 44);
45. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,28 gram (pocket 45);
46. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 46);
47. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 47);
48. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 48);
49. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 49);
50. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,27 gram (pocket 50);
51. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 51);
52. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 52);
53. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 53);
54. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 54);
55. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 55);
56. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,51 gram (pocket 56);
57. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 57)  
Yang disimpan di dalam bekas box Vape merk "GEEK VAPE" warna hitam
58. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
59. 1 (satu) pack plastik klip di dalam bekas cotton bud;
60. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan;  
Yang letaknya dijadikan satu oleh Terdakwa Praditya di dalam tas selempang warna hitam merk EIGER dan seuruhnya disimpan di dalam lemari gudang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) unit handphone merk "IPHONE" warna Rosegold dengan no simcard 087814433806.

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 04674/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendi Dwi Marta Cahya, ST. dan diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
  - 10947/2023/NNF s/d 11003/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RE Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 11004/2023/NNF dan 11005/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
- Bahwa Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah mendapatkan komisi karena telah memasang/merantau Narkotika jenis shabu atas perintah saksi Burhaan tersebut berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR;

Bahwa Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah bersama-sama Sdr. Burhaan Mustaqim (berkas penuntutan terpisah) dan Sdr. Bolang (DPO/belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wibatau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam kamar sebuah rumah beralamat di Jalan Raya Junrejo Rt 001 Rw 004 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib bertempat di dalam kamar sebuah rumah beralamat di Jalan Raya Junrejo Rt 001 Rw 004 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu Terdakwa Praditya

Hal 12 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Ardiansyah ditangkap dan dicegah oleh saksi Bripda Thomas Dwi F dan saksi Bripka Eriek Wahyu Y. AJ. beserta tim Satresnarkoba Polres Batu dengan disaksikan oleh saksi Sunardi selaku Ketua RT dan didapatkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat  $\pm 0,99$  gram (pocket 1);
2. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 2);
3. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,73 gram (pocket 3);
4. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,01 gram (pocket 4);
5. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 5);
6. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 6);
7. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,97 gram (pocket 7);
8. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 8);
9. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,49 gram (pocket 9);
10. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 10);
11. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,52 gram (pocket 11);
12. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 12);
13. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 13);
14. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,03 gram (pocket 14);
15. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 15);
16. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 2 gram (pocket 16);

Hal 13 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





17. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 2,01 gram (pocket 17);
18. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 2 gram (pocket 18);
19. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,47 gram (pocket 19);
20. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 20);
21. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 21);
22. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,98 gram (pocket 22);
23. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,83 gram (pocket 23);
24. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 24);
25. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 25);
26. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 26);
27. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 27);
28. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 28);
29. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,52 gram (pocket 29);
30. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 30);
31. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,01 gram (pocket 31);
32. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 32);
33. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 33);
34. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 34);

Hal 14 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,28 gram (pocket 35);
36. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 36);
37. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,30 gram (pocket 37);
38. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 38);
39. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 39);
40. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,51 gram (pocket 40);
41. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 41);
42. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 42);
43. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,48 gram (pocket 43);
44. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 44);
45. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,28 gram (pocket 45);
46. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 46);
47. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 47);
48. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 48);
49. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 49);
50. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,27 gram (pocket 50);
51. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 51);
52. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 52);

Hal 15 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 53);
54. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 54);
55. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 55);
56. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,51 gram (pocket 56);
57. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 57)

Yang disimpan di dalam bekas box Vape merk "GEEK VAPE" warna hitam

58. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
59. 1 (satu) pack plastik klip di dalam bekas cotton bud;
60. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan;

Yang letaknya dijadikan satu oleh Terdakwa Praditya di dalam tas selempang warna hitam merk EIGER dan seluruhnya disimpan di dalam lemari gudang.

61. 1 (satu) unit handphone merk "IPHONE" warna Rosegold dengan no simcard 087814433806.

- Bahwa barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sebelumnya dititipkan oleh saksi Burhaan Mustaqim kepada Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah dengan maksud untuk Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah dimintai tolong meranjau kembali barang berupa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut jika saksi Burhaan Mustaqim tidak bisa meranjau sendiri karena sedang bekerja.
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 04674/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendi Dwi Marta Cahya, ST. dan diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si dengan kesimpulan:  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
  - 10947/2023/NNF s/d 11003/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RE Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 16 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11004/2023/NNF dan 11005/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERIEK WAHYU Y A. J., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa dan saksi Bripda Thomas Dwi F beserta tim dari Polres Batu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekiran jam 21.00 Wib bertempat di dalam kamar rumah Jalan Junrejo Rt 001 Rw 004 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu;
  - Bahwa sebelumnya tim dari Satresnarkoba Polres Batu mendapatkan informasi dari masyarakat jika rumah di Jalan Junrejo Rt 001 Rw 004 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu sering dipergunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu sehingga dilakukan penyelidikan, pengintaian serta penyanggongan dan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib tim dari Satresnarkoba Polres Batu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah di dalam kamar rumah Jalan Junrejo Rt 001 Rw 004 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP.Dah/27/VI/2023/Satresnaroba tanggal 11 Juni 2023 ditemukan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat  $\pm$  0,99 gram (pocket 1);
    2. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 2);
    3. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,73 gram (pocket 3);
    4. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,01 gram (pocket 4);
    5. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 5);

Hal 17 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 6);
7. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,97 gram (pocket 7);
8. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 8);
9. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,49 gram (pocket 9);
10. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 10);
11. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,52 gram (pocket 11);
12. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 12);
13. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 13);
14. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,03 gram (pocket 14);
15. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 15);
16. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 2 gram (pocket 16);
17. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 2,01 gram (pocket 17);
18. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 2 gram (pocket 18);
19. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,47 gram (pocket 19);
20. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 20);
21. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 21);
22. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,98 gram (pocket 22);
23. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,83 gram (pocket 23);
24. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 24);
25. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 25);
26. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 26);
27. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 27);

Hal 18 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 28);
29. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,52 gram (pocket 29);
30. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 30);
31. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,01 gram (pocket 31);
32. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 32);
33. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 33);
34. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 34);
35. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,28 gram (pocket 35);
36. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 36);
37. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,30 gram (pocket 37);
38. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 38);
39. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 39);
40. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,51 gram (pocket 40);
41. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 41);
42. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 42);
43. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,48 gram (pocket 43);
44. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 44);
45. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,28 gram (pocket 45);
46. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 46);
47. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 47);
48. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 48);
49. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 49);

Hal 19 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg



50. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,27 gram (pocket 50);
  51. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 51);
  52. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 52);
  53. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 53);
  54. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 54);
  55. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 55);
  56. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,51 gram (pocket 56);
  57. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 57)  
Yang disimpan di dalam bekas box Vape merk "GEEK VAPE" warna hitam
  58. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
  59. 1 (satu) pack plastik klip di dalam bekas cotton bud;
  60. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan  
Yang letaknya dijadikan satu oleh Terdakwa Praditya di dalam tas selempang warna hitam merk EIGER dan seuruhnya disimpan di dalam lemari gudang.
  61. 1 (satu) unit handphone merk "IPHONE" warna Rosegold dengan no simcard 087814433806
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa Praditya tidak mengetahui darimana mendapatkan 57 (lima puluh tujuh) pocket diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut namun Terdakwa Praditya hanya diperintah oleh paman Terdakwa yang bernama Burhaan Mustaqim untuk memasangkan atau meranjau barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa Praditya berserta barang bukti diamankan ke Polres Batu. Selanjutnya tim dari Satresnarkoba melakukan pengembangan dengan mendatangi tempat kerja saksi Burhaan Mustaqim pada sekira pukul 21.30 Wib bertempat teras depan kantor Pemasaran D'Graha Artha Corporation Jalan Raya Karanglo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi Burhaan Mustaqim ditemukan 1 (satu) unit handphone merk "OPPO" warna hitam sengan no simcard 089516433535 kemudian saksi Burhaan Mustaqim beserta barang bukti diamankan ke Polres Batu.

Hal 20 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah dan saksi Burhaan Mustaqim barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut nantinya oleh saksi Burhaan Mustaqim akan memerintahkan kepada Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah untuk memasang/meranjau barang tersebut ketika saksi Burhaan Mustaqim berhalangan karena sedang bekerja.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah diperintahkan oleh saksi Burhaan untuk memasang/meranjau Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:
  1. Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat  $\pm$  0,50 gram di Jembatan dekat Bengkel Bayan Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
  2. Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,50 gram di taman belakang toko Umroh Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
  3. Pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,33 gram di bawah tiang listrik Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
  4. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,50 gram di taman belakang Toko Umroh Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
  5. Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 19.15 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,50 gram di depan Potong Ayam Rahmat Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dengan menggunakan bungkus bekas rokok Surya 12.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa Praditya Bintang

Hal 21 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ardiansyah cara Terdakwa Praditya berkomunikasi dengan saksi Burhaan untuk untuk memasang/meranjau Narkotika jenis shabu yaitu melalui pesan whatsapp.

- Bahwa alasan Terdakwa Praditya Bintang Ardiyansyah mau disuruh oleh saksi Burhaan Mustaqim untuk meranjau barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut dikarenakan Terdakwa Praditya Bintang Ardiyansyah ingin membantu paman Terdakwa yaitu saksi Burhaan Mustaqim selain itu, Terdakwa Praditya juga membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa Praditya menerima komisi karena memasang atau meranjau Narkotika jenis shabu tersebut berupa setiap Terdakwa Praditya Bintang Ardiyansyah meminta/butuh atau tidak punya uang sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan.

2. Saksi THOMAS DWI F., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Bripta Eriek Wahyu Y. AJ. beserta tim dari Polres Batu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Praditya Bintang Ardiyansyah pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekiran jam 21.00 Wib bertempat di dalam kamar rumah Jalan Junrejo Rt 001 Rw 004 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bahwa sebelumnya tim dari Satresnarkoba Polres Batu mendapatkan informasi dari masyarakat jika rumah di Jalan Junrejo Rt 001 Rw 004 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu sering dipergunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu sehingga dilakukan penyelidikan, pengintaian serta penyanggongan dan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib tim dari Satresnarkoba Polres Batu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Praditya Bintang Ardiyansyah di dalam kamar rumah Jalan Junrejo Rt 001 Rw 004 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP.Dah/27/VI/2023/Satresnaroba tanggal 11 Juni 2023 ditemukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 1);
  2. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 2);

Hal 22 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,73 gram (pocket 3);
4. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,01 gram (pocket 4);
5. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 5);
6. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 6);
7. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,97 gram (pocket 7);
8. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 8);
9. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,49 gram (pocket 9);
10. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 10);
11. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,52 gram (pocket 11);
12. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 12);
13. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 13);
14. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,03 gram (pocket 14);
15. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 15);
16. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 2 gram (pocket 16);
17. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 2,01 gram (pocket 17);
18. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 2 gram (pocket 18);
19. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,47 gram (pocket 19);
20. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 20);
21. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 21);
22. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,98 gram (pocket 22);
23. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,83 gram (pocket 23);
24. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 24);

Hal 23 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 25);
26. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 26);
27. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 27);
28. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 28);
29. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,52 gram (pocket 29);
30. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 30);
31. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,01 gram (pocket 31);
32. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 32);
33. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 33);
34. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 34);
35. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,28 gram (pocket 35);
36. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 36);
37. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,30 gram (pocket 37);
38. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 38);
39. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 39);
40. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,51 gram (pocket 40);
41. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 41);
42. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 42);
43. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,48 gram (pocket 43);
44. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 44);
45. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,28 gram (pocket 45);
46. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 46);

Hal 24 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 47);
  48. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 48);
  49. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 49);
  50. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,27 gram (pocket 50);
  51. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 51);
  52. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 52);
  53. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 53);
  54. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 54);
  55. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 55);
  56. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,51 gram (pocket 56);
  57. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 57)  
Yang disimpan di dalam bekas box Vape merk "GEEK VAPE" warna hitam
  58. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
  59. 1 (satu) pack plastik klip di dalam bekas cotton bud;
  60. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan  
Yang letaknya dijadikan satu oleh Terdakwa Praditya di dalam tas selempang warna hitam merk EIGER dan seuruhnya disimpan di dalam lemari gudang.
  61. 1 (satu) unit handphone merk "IPHONE" warna Rosegold dengan no simcard 087814433806
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa Praditya tidak mengetahui darimana mendapatkan 57 (lima puluh tujuh) pocket diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut namun Terdakwa Praditya hanya diperintah oleh paman Terdakwa yang bernama Burhaan Mustaqim untuk memasang atau meranjau barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa Praditya bersata barang bukti diamankan ke Polres Batu. Selanjutnya tim dari Satresnarkoba melakukan pengembangan dengan mendatangi tempat kerja saksi Burhaan Mustaqim pada sekira pukul 21.30 Wib bertempat teras depan kantor Pemasaran D'Graha Artha Corporation Jalan Raya Karanglo

Hal 25 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Burhaan Mustaqim ditemukan 1 (satu) unit handphone merk "OPPO" warna hitam sengan no simcard 089516433535 kemudian saksi Burhaan Mustaqim beserta barang bukti diamankan ke Polres Batu.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah dan saksi Burhaan Mustaqim barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut nantinya oleh saksi Burhaan Mustaqim akan memerintahkan kepada Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah untuk memasang/meranjau barang tersebut ketika saksi Burhaan Mustaqim berhalangan karena sedang bekerja.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah diperintahkan oleh saksi Burhaan untuk memasang/meranjau Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:
  1. Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat  $\pm$  0,50 gram di Jembatan dekat Bengkel Bayan Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
  2. Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,50 gram di taman belakang toko Umroh Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
  3. Pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,33 gram di bawah tiang listrik Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
  4. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,50 gram di taman belakang Toko Umroh Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
  5. Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 19.15 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk

Hal 26 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,50 gram di depan Potong Ayam Rahmat Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dengan menggunakan bungkus bekas rokok Surya 12.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa Praditya Bintang Ardiyansyah cara Terdakwa Praditya berkomunikasi dengan saksi Burhaan untuk untuk memasang/meranjau Narkotika jenis shabu yaitu melalui pesan whatsapp.
- Bahwa alasan Terdakwa Praditya Bintang Ardiyansyah mau disuruh oleh saksi Burhaan Mustaqim untuk meranjau barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut dikarenakan Terdakwa Praditya Bintang Ardiyansyah ingin membantu paman Terdakwa yaitu saksi Burhaan Mustaqim selain itu, Terdakwa Praditya juga membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa Praditya menerima komisi karena memasang atau meranjau Narkotika jenis shabu tersebut berupa setiap Terdakwa Praditya Bintang Ardiyansyah meminta/butuh atau tidak punya uang sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan.

3. Saksi BURHAAN MUSTAQIM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa meskipun saksi Burhaan merupakan paman kandung dari Terdakwa Praditya Bintang Ardiyansyah sebagaimana diatur dalam Pasal 168 KUHAP namun saksi Burhaan bersedia diambil sumpahnya dan memberikan kesaksian terhadap Terdakwa Praditya Bintang Ardiyansyah.
- Bahwa benar saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan saksi menerangkan dalam BAP yang saksi tandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi Burhaan ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Batu pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 bertempat di teras depan kantor Pemasaran D'Graha Artha Corporation Jalan Raya Karanglo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Burhaan Mustaqim ditemukan 1 (satu) unit handphone merk "OPPO" warna hitam dengan no simcard 089516433535. Setelah Saksi Burhaan ditangkap kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Praditya Bintang Ardiyansyah pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 21.00

Hal 27 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di dalam kamar rumah Jalan Junrejo Rt 001 Rw 004 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat  $\pm 0,99$  gram (pocket 1);
2. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 2);
3. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,73 gram (pocket 3);
4. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,01 gram (pocket 4);
5. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 5);
6. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 6);
7. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,97 gram (pocket 7);
8. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 8);
9. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,49 gram (pocket 9);
10. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 10);
11. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,52 gram (pocket 11);
12. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 12);
13. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 13);
14. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,03 gram (pocket 14);
15. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 15);
16. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 2 gram (pocket 16);
17. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 2,01 gram (pocket 17);

Hal 28 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 2 gram (pocket 18);
19. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,47 gram (pocket 19);
20. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 20);
21. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 21);
22. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,98 gram (pocket 22);
23. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,83 gram (pocket 23);
24. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 24);
25. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 25);
26. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 26);
27. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 27);
28. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 28);
29. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,52 gram (pocket 29);
30. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 30);
31. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,01 gram (pocket 31);
32. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 32);
33. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 33);
34. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 34);
35. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,28 gram (pocket 35);

Hal 29 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg



36. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 36);
37. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,30 gram (pocket 37);
38. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 38);
39. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 39);
40. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,51 gram (pocket 40);
41. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 41);
42. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 42);
43. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,48 gram (pocket 43);
44. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 44);
45. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,28 gram (pocket 45);
46. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 46);
47. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 47);
48. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 48);
49. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 49);
50. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,27 gram (pocket 50);
51. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 51);
52. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 52);
53. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 53);

*Hal 30 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg*



54. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 54);
55. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 55);
56. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,51 gram (pocket 56);
57. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 57)  
Yang disimpan di dalam bekas box Vape merk "GEEK VAPE" warna hitam
58. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
59. 1 (satu) pack plastik klip di dalam bekas cotton bud;
60. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan  
Yang letaknya dijadikan satu oleh Terdakwa Praditya di dalam tas selempang warna hitam merk EIGER dan seuruhnya disimpan di dalam lemari gudang.
61. 1 (satu) unit handphone merk "IPHONE" warna Rosegold dengan no simcard 087814433806
- Bahwa untuk barang berupa Narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa Praditya Bintang Ardiyansyah tersebut merupakan milik Sdr. Bolang (DPO/belum tertangkap) yang dititipkan kepada saksi Burhaan Mustaqim melalui Sdr Gubis (DPO/belum tertangkap) dengan maksud agar saksi Burhaan Mustaqim bisa diperintah oleh Sdr. Bolang untuk memecah dan memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu tersebut. Namun dikarenakan saksi Burhaan Mustaqim terkadang berhalangan untuk memasang atau meranjau Narkotika jenis shabu tersebut dikarenakan bekerja sebagai security sehingga saksi Burhaan Mustaqim kemudian meminta tolong kepada Terdakwa Praditya Bintang Ardiyansyah untuk memasangkan atau meranjau Narkotika jenis shabu tersebut sesuai perintah Sdr Bolang (DPO/belum tertangkap) kepada saksi Burhaan Mustaqim;
  - Bahwa saksi Burhaan telah memerintahkan kepada Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:
    - a. Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk

Hal 31 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat  $\pm 0,50$  gram di Jembatan dekat Bengkel Bayan Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

- b. Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat  $+ 0,50$  gram di taman belakang toko Umroh Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
- c. Pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat  $+ 0,33$  gram di bawah tiang listrik Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
- d. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat  $+ 0,50$  gram di taman belakang Toko Umroh Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
- e. Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 19.15 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat  $+ 0,50$  gram di depan Potong Ayam Rahmat Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dengan menggunakan bungkus bekas rokok Surya 12.

- Bahwa saksi Burhaan menerangkan sekira pada bulan Maret 2023 saksi Burhaan mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr Bolang (DPO/belum tertangkap) dengan berat  $\pm 200$  (dua ratus) gram yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua)  $\pm 100$  (seratus) gram per orang antara saksi Burhaan Mustaqim dengan Sdr. Gubis (DPO/belum tertangkap). Setelah itu Narkotika jenis shabu tersebut sudah dibagi untuk diranjaukan, untuk dipakai sendiri dan untuk diperintahkan meranjau kepada Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekira bulan Maret tahun 2023 namun untuk tanggalnya saksi Burhaan lupa, saksi Burhaan diperintahkan Sdr. Bolang (DPO/belum tertangkap) untuk menyerahkan sebanyak  $\pm 50$  gram Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Gubis (DPO/belum tertangkap) secara langsung

Hal 32 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi Burhaan beralamat di Jalan Raya Junrejo Rt 001 Rw 004 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

2. Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi Burhaan diperintahkan oleh Sdr. Bolang (DPO/belum tertangkap) melalui whatsapp untuk meranjau Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian saksi Burhaan memasang/meranjau Narkotika jenis shabu tersebut di tiang lampu depan Kantor Kecamatan Junrejo Kota Batu.
3. Pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi Burhaan diperintahkan oleh Sdr. Bolang (DPO/belum tertangkap) melalui whatsapp untuk meranjau Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian saksi Burhaan memasang/meranjau Narkotika jenis shabu tersebut di Jembatan dekat Bengkel Bayan Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
4. Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,50 gram di Jembatan dekat Bengkel Bayan Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu setelah itu peta dan foto ranjauan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa Praditya kirimkan kepada saksi Burhaan.
5. Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,50 gram di taman belakang toko Umroh Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu setelah itu peta dan foto ranjauan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa Praditya kirimkan kepada saksi Burhaan.
6. Pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,33 gram di bawah tiang listrik Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu setelah itu peta dan foto ranjauan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa Praditya kirimkan kepada saksi Burhaan.
7. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,50 gram di taman belakang Toko Umroh Desa Junrejo

Hal 33 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Junrejo Kota Batu setelah itu peta dan foto ranjauan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa Praditya kirimkan kepada saksi Burhaan.

8. Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 19.15 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,50 gram di depan Potong Ayam Rahmat Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dengan menggunakan bungkus bekas rokok Surya 12 setelah itu peta dan foto ranjauan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa Praditya kirimkan kepada saksi Burhaan.

Dan untuk Narkotika jenis shabu yang saya pakai sendiri sebanyak 0.35 (nol koma tiga lima) gram, sehingga sisa seberat 29.61 gram dalam bentuk sudah terbagi sebanyak 57 (lima puluh tujuh) pocket merupakan barang bukti yang ditemukan oleh petugas saat mengamankan Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah di rumah yang beralamat di Jalan Junrejo Rt 001 Rw 004 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu yang sebelumnya dititipkan saksi Burhaan Mustaqim kepada Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah sebelum berangkat bekerja dan oleh Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah disimpan di dalam lemari gudang;

- Bahwa saksi Burhaan Mustaqim dan Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah tinggal satu rumah di Jalan Junrejo Rt 001 Rw 004 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bahwa saksi Burhaan memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Praditya sebagai komisi karena telah memasang/meranjau Narkotika jenis shabu atas perintah saksi Burhaan tersebut;
- Bahwa cara saksi Burhaan berkomunikasi dengan Terdakwa Praditya yaitu melalui pesan whatsapp;
- Bahwa screenshot pesan whatsapp terkait foto dan berbagi lokasi yang berada di dalam handphone milik saksi Burhaan yang dikirimkan kepada Sdr. Bolang (DPO/belum tertangkap) awalnya didapatkan dari kiriman pesan whatsapp dari Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah yang sebelumnya meletakkan shabu pada lokasi tertentu yang kemudian diteruskan oleh saksi Burhaan kepada Sdr. Bolang (DPO/belum tertangkap);
- Bahwa atas barang Narkotika jenis shabu yang sebelumnya diterima dari

Hal 34 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Bolang (DPO/belum tertangkap), saksi belum menerima keuntungan selain "jatah pakai" yaitu shabu yang dipergunakan oleh saksi Burhaan sendiri dikarenakan keuntungan baru akan diberikan apabila keseluruhan Narkotika jenis shabu tersebut telah laku terjual;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan;

4. Saksi SUNARDI, keterangan Saksi pada BAP tahap penyidikan di bawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan tersebut diberikan tanpa dibawah tekanan dan ancaman;
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Jalan Junrejo Rt 001 Rw 004 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Praditya Bintang Ardiyansyah oleh Tim Satresnarkoba Polres Batu.
- Bahwa awalnya saksi Sunardi saat berada di dalam rumah kemudian dipanggil oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batu untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa Praditya Bintang Ardiyansyah. Dan pada saat saya tiba di lokasi yaitu rumah yang berada di Jalan Junrejo Rt 001 Rw 004 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu saksi Sunardi melihat jika Terdakwa Praditya telah diamankan oleh petugas kepolisian dan terdapat barang bukti sebanyak 57 (lima puluh tujuh) pocket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang tersimpan di dalam bekas box Vape merk "GEEK VAPE" warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) pack plastic klip di dalam bekas box cotton bud, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan yang oleh Terdakwa [raditya dijadikan satu di dalam tas selempang warna hitam merk "EIGER" dan 1 (satu) unit handphone merk "IPHONE" warna rosegold dan keseluruhan barang tersebut diakui merupakan milik Terdakwa Pradutya Bintang Ardiyansyah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa PRADITYA BINTANG ARDIANSYAH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 35 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib bertempat di dalam kamar sebuah rumah beralamat di Jalan Raya Junrejo Rt 001 Rw 004 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu pada saat sedang main game.
- Bahwa terkait dengan kesaksian dari saksi Burhaan Mustaqim yang menyatakan jika saksi Burhaan ditangkap terlebih dahulu, Terdakwa tidak membenarkan dan diakui Terdakwa bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa begitu pula dengan tahap pelimpahan ke Kejaksaan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut dilakukan juga tindakan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat  $\pm$  0,99 gram (pocket 1);
  2. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 2);
  3. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,73 gram (pocket 3);
  4. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,01 gram (pocket 4);
  5. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 5);
  6. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 6);
  7. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,97 gram (pocket 7);
  8. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 8);
  9. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,49 gram (pocket 9);
  10. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 10);
  11. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,52 gram (pocket 11);
  12. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 12);
  13. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 13);
  14. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,03 gram (pocket 14);
  15. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 15);
  16. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 2 gram (pocket 16);

Hal 36 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 2,01 gram (pocket 17);
18. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 2 gram (pocket 18);
19. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,47 gram (pocket 19);
20. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 20);
21. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 21);
22. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,98 gram (pocket 22);
23. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,83 gram (pocket 23);
24. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 24);
25. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 25);
26. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 26);
27. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 27);
28. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 28);
29. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,52 gram (pocket 29);
30. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 30);
31. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,01 gram (pocket 31);
32. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 32);
33. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 33);
34. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 34);
35. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,28 gram (pocket 35);
36. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 36);
37. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,30 gram (pocket 37);
38. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 38);

Hal 37 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 39);
40. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,51 gram (pocket 40);
41. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 41);
42. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 42);
43. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,48 gram (pocket 43);
44. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 44);
45. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,28 gram (pocket 45);
46. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 46);
47. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 47);
48. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 48);
49. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 49);
50. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,27 gram (pocket 50);
51. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 51);
52. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 52);
53. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 53);
54. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 54);
55. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 55);
56. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,51 gram (pocket 56);
57. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 57)  
Yang disimpan di dalam bekas box Vape merk "GEEK VAPE" warna hitam
58. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
59. 1 (satu) pack plastik klip di dalam bekas cotton bud;
60. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan

Hal 38 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang letaknya dijadikan satu oleh Terdakwa Praditya di dalam tas selempang warna hitam merk EIGER dan seuruhnya disimpan di dalam lemari gudang.

61. 1 (satu) unit handphone merk "IPHONE" warna Rosegold dengan no simcard 087814433806

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut sebelumnya dititipkan oleh Saksi Burhaan Mustaqim kepada Terdakwa dikarenakan saksi Burhaan Mustaqim berangkat bekerja sebagai security dan takut ketahuan sehingga oleh saksi Burhaan Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa barang-barang tersebut disimpan di dalam lemari gudang;
- Bahwa yang awalnya mengenal Sdr. Gubis (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. Bolang (DPO/belum tertangkap) adalah Terdakwa yang kemudian mengenalkan kepada saksi Burhaan Mustaqim. Terdakwa mengenal Sdr. Gubis (DPO/belum tertangkap) pada saat bekerja sebagai kuli bangunan.
- Bahwa awalnya Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr Bolang (DPO/belum tertangkap) dengan berat  $\pm 200$  (dua ratus) gram yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) masing-masing  $\pm 100$  (seratus) gram per orang antara saksi Burhaan Mustaqim dengan Sdr. Gubis (DPO/belum tertangkap). Namun kemudian dari  $\pm 100$  (seratus) gram Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh saksi Burhaan Mustaqim tersebut diserahkan kepada Sdr Gubis (DPO/belum tertangkap) bertempat di rumah saksi Burhaan Mustaqim di Jalan Raya Junrejo Rt 001 Rw 004 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu sebanyak  $\pm 50$  (lima puluh) gram. Dan masih di lokasi yang sama sisa Narkotika jenis shabu sebanyak  $\pm 50$  (lima puluh) gram tersebut dibagi-bagi ke dalam pocket oleh saksi Burhaan Mustaqim dan Sdr. Gubis (DPO/belum tertangkap) dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa yang Terdakwa lupa jumlah total pocketnya namun sudah ada beberapa pocket yang dipasang/diranjau baik oleh saksi Burhaan Mustaqim sendiri maupun Terdakwa sehingga tersisa 57 (lima puluh tujuh) pocket yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada bulan Mei 2023, Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah menawarkan diri kepada saksi Burhaan Mustaqim untuk membantu memasang/meranjau Narkotika jenis shabu dengan berkata "Mas, tak

Hal 39 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ewangi a, wong aku yo pas leren kerjo iki” kemudian dijawab saksi Burhaan Mustaqim “yo gapopo, tapi aku gaiso ngekeki duek akeh akeh” dan dijawab kembali oleh Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah “iyo mas gapopo, aku yo butuh duek tak gawe bendino, aku dhewe yo bingung golek kerjoan angel”

- Bahwa Terdakwa Praditya telah diperintahkan oleh saksi Burhaan untuk memasang/meranjau Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:
  - a. Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat  $\pm$  0,50 gram di Jembatan dekat Bengkel Bayan Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
  - b. Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,50 gram di taman belakang toko Umroh Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
  - c. Pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,33 gram di bawah tiang listrik Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
  - d. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,50 gram di taman belakang Toko Umroh Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
  - e. Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 19.15 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,50 gram di depan Potong Ayam Rahmat Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dengan menggunakan bungkus bekas rokok Surya 12.
- Bahwa alasan Terdakwa mau untuk diperintahkan oleh saksi Burhaan Mustaqim untuk memasang/meranjau Narkotika jenis shabu tersebut adalah karena Terdakwa ingin membantu saksi Burhaan Mustaqim selaku paman Terdakwa namun selain itu Terdakwa juga membutuhkan uang

Hal 40 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada saat Terdakwa memasang/meranjau Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli maupun mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di titik dimana Terdakwa meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa hanya mendapat perintah dari saksi Burhaan melalui whatsapp untuk meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut di suatu titik dengan menyebutkan untuk berat atau porsi yang akan dipasang kemudian setelah Terdakwa menentukan titik lokasi lalu Terdakwa mengirimkan foto posisi Narkotika jenis shabu tersebut dan membagikan lokasi titik peletakan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Burhaan Mustaqim melalui pesan whatsapp dengan menggunakan handphone milik istri Burhaan Mustaqim yang nantinya pesan tersebut akan diteruskan kepada Sdr. Bolang (DPO/belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa Praditya Bintang Ardiyansyah dan saksi Burhaan Mustaqim tinggal satu rumah di Jalan Junrejo Rt 001 Rw 004 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
- Bahwa Terdakwa Praditya Bintang Ardiyansyah mendapatkan komisi karena telah memasang/meranjau Narkotika jenis shabu atas perintah saksi Burhaan tersebut berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap titik ranjau. Namun selain uang, Terdakwa juga mendapatkan upah berupa jatah pakai Narkotika jenis shabu.
- Bahwa cara Terdakwa Praditya berkomunikasi dengan saksi Burhaan untuk untuk memasang/meranjau Narkotika jenis shabu yaitu melalui pesan whatsapp.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut umum telah mengajukan Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 1);
2. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 2);
3. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,73 gram (pocket 3);
4. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,01 gram (pocket 4);

Hal 41 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 5);
6. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 6);
7. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,97 gram (pocket 7);
8. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 8);
9. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,49 gram (pocket 9);
10. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 10);
11. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,52 gram (pocket 11);
12. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 12);
13. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 13);
14. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,03 gram (pocket 14);
15. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 15);
16. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 2 gram (pocket 16);
17. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 2,01 gram (pocket 17);
18. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 2 gram (pocket 18);
19. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,47 gram (pocket 19);
20. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 20);
21. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 21);
22. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,98 gram (pocket 22);

Hal 42 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,83 gram (pocket 23);
24. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 24);
25. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 25);
26. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 26);
27. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 27);
28. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 28);
29. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,52 gram (pocket 29);
30. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 30);
31. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,01 gram (pocket 31);
32. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 32);
33. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 33);
34. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 34);
35. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,28 gram (pocket 35);
36. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 36);
37. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,30 gram (pocket 37);
38. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 38);
39. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 39);
40. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,51 gram (pocket 40);

Hal 43 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 41);
42. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 42);
43. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,48 gram (pocket 43);
44. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 44);
45. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,28 gram (pocket 45);
46. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 46);
47. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 47);
48. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 48);
49. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 49);
50. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,27 gram (pocket 50);
51. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 51);
52. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 52);
53. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 53);
54. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 54);
55. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 55);
56. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,51 gram (pocket 56);
57. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 57)
58. 1 (satu) buah bekas box Vape merk "GEEK VAPE" warna hitam;
59. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
60. 1 (satu) pack plastic klip;

Hal 44 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) buah bekas box cotton bud;
  62. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan;
  63. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "EIGER"
  64. 1 (satu) unit HP merk "IPHONE" warna rosegold dengan no simcard 087814433806.
- Bahwa barang bukti (1) sampai dengan (57) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.21/VI/SP/14081/2023 Jo Surat Kasat Resnarkoba Polres Batu Nomor: B/68/VI/2023/Satresnarkoba tanggal 14 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan berat barang bukti sebanyak 57 (lima puluh tujuh) pocket terbungkus plastik klip bening Narkotika yang diperkirakan jenis shabu pada tanggal 14 Juni 2023 dengan permohonan agar disisihkan seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram setiap 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu guna untuk keperluan pemeriksaan Labfor Cabang Surabaya didapatkan hasil total berat kotor 41.01 (empat puluh satu koma nol satu) gram, dikurangi berat klip plastik 11.4 (sebelas koma empat) sehingga didapat berat bersih 29,61 (dua puluh sembilan koma enam satu) gram. Kemudian diambil sampel seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram setiap 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat total 1.14 (satu koma satu empat) gram yang dikirimkan ke Labfor Polda Jatim sehingga terdapat sisa dengan berat bersih 28.47 (dua puluh delapan koma empat tujuh) gram;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 04674/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendi Dwi Marta Cahya, ST. dan diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si barang bukti Nomor 10947/2023/NNF s.d 11005/2023/NNF seperti tersebut dalam (i) dikembalikan tanpa isi;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah pada bulan Mei 2023, menawarkan diri kepada saksi Burhaan Mustaqim untuk membantu memasang/meranjau Narkotika jenis shabu dan sejak saat itu Terdakwa Terdakwa Praditya telah diperintahkan oleh saksi Burhaan untuk

Hal 45 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang/meranjau Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali melalui pesan whatsapp, yaitu:

- a. Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat  $\pm 0,50$  gram di Jembatan dekat Bengkel Bayan Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
  - b. Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,50 gram di taman belakang toko Umroh Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
  - c. Pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,33 gram di bawah tiang listrik Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
  - d. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,50 gram di taman belakang Toko Umroh Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
  - e. Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 19.15 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,50 gram di depan Potong Ayam Rahmat Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dengan menggunakan bungkus bekas rokok Surya 12.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 setelah Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,50 gram di depan Potong Ayam Rahmat Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dengan menggunakan bungkus bekas rokok Surya 12 kemudian lokasi dan foto shabu yang terbungkus bekas rokok Surya 12 tersebut sebagai bukti ranjauan dikirimkan melalui chat WA oleh Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah kepada saksi Burhaan Mustaqim dan diteruskan kembali oleh saksi Burhaan Mustaqim kepada Sdr. Bolang (DPO/belum tertangkap).
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib bertempat di dalam kamar sebuah rumah beralamat di Jalan Raya Junrejo Rt 001 Rw 004 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah ditangkap dan digeledah oleh saksi Bripda Thomas Dwi F dan saksi Bripka Eriek Wahyu Y. AJ. beserta tim Satresnarkoba Polres Batu

Hal 46 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg



dengan disaksikan oleh saksi Sunardi selaku Ketua RT dan didapatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat  $\pm 0,99$  gram (pocket 1);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 2);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,73 gram (pocket 3);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,01 gram (pocket 4);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 5);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 6);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,97 gram (pocket 7);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 8);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,49 gram (pocket 9);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 10);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,52 gram (pocket 11);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 12);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 13);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,03 gram (pocket 14);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 15);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 2 gram (pocket 16);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 2,01 gram (pocket 17);

Hal 47 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 2 gram (pocket 18);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,47 gram (pocket 19);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 20);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 21);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,98 gram (pocket 22);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,83 gram (pocket 23);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 24);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 25);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 26);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 27);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 28);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,52 gram (pocket 29);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 30);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,01 gram (pocket 31);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 32);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 33);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 34);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,28 gram (pocket 35);

Hal 48 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 36);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,30 gram (pocket 37);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 38);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 39);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,51 gram (pocket 40);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 41);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 42);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,48 gram (pocket 43);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 44);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,28 gram (pocket 45);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 46);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 47);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 48);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 49);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,27 gram (pocket 50);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 51);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 52);
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 53);

Hal 49 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 54);
  - 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 55);
  - 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,51 gram (pocket 56);
  - 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 57)
- Yang disimpan di dalam bekas box Vape merk "GEEK VAPE" warna hitam
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
  - 1 (satu) pack plastik klip di dalam bekas cotton bud;
  - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan;
- Yang letaknya dijadikan satu oleh Terdakwa Praditya di dalam tas selempang warna hitam merk EIGER dan seuruhnya disimpan di dalam lemari gudang.
- 1 (satu) unit handphone merk "IPHONE" warna Rosegold dengan no simcard 087814433806.
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 04674/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendi Dwi Marta Cahya, ST. dan diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
    - 10947/2023/NNF s/d 11003/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RE Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
    - 11004/2023/NNF dan 11005/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
  - Bahwa Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah mendapatkan komisi karena telah memasang/meranjau Narkotika jenis shabu atas perintah saksi Burhaan tersebut berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang

Hal 50 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/ pelaku/ siapa yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa PRADITYA BINTANG ARDIANSYAH yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa "tanpa hak" sama dengan "melawan hak" atau "melawan hukum" dan undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "melawan hukum" yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu: Pertama melawan hukum formil dan Kedua melawan

*Hal 51 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum materiil (vide Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 16);

Menimbang, bahwa dalam praktek, pendapat tentang melawan hukum tampaknya lebih condong ke arah melawan hukum materiil. Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 6 Januari 1905, tentang melawan hukum menyatakan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain. Pendapat seperti ini juga dapat dijumpai dalam arrest HR tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (vide Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 17);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekiran jam 21.00 Wib bertempat di dalam kamar rumah Jalan Junrejo Rt 001 Rw 004 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu telah dilakukan penangkapan oleh saksi Eriek Wahyu Y A. J. dan saksi Thomas Dwi F terhadap Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah didapatkan barang-barang sebagaimana secara rinci telah disebutkan dalam uraian tentang fakta hukum di atas yang untuk singkatnya uraian putusan dianggap telah diuraikan juga dalam unsur ini yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut sebelumnya dititipkan oleh Saksi Burhaan Mustaqim kepada Terdakwa dikarenakan saksi Burhaan Mustaqim berangkat bekerja sebagai security dan takut ketahuan sehingga oleh saksi Burhaan Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa barang-barang tersebut disimpan di dalam lemari gudang dan barang berupa Narkotika golongan I jenis shabu tersebut merupakan milik Sdr. Bolang (DPO/belum tertangkap) yang dititipkan kepada saksi Burhaan Mustaqim melalui Sdr Gubis (DPO/belum tertangkap) dengan maksud agar saksi Burhaan Mustaqim bisa diperintah oleh Sdr. Bolang untuk memecah dan memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu tersebut. Namun dikarenakan saksi Burhaan Mustaqim terkadang berhalangan untuk memasang atau meranjau Narkotika jenis shabu tersebut dikarenakan bekerja sebagai security sehingga saksi Burhaan Mustaqim kemudian meminta tolong kepada Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah untuk memasang atau meranjau Narkotika jenis shabu tersebut sesuai perintah Sdr Bolang (DPO/belum tertangkap) kepada saksi Burhaan Mustaqim;

Hal 52 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum juga dinyatakan bahwa pada saat Terdakwa memasang/meranjau Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli maupun mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di titik dimana Terdakwa meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa hanya mendapat perintah dari saksi Burhaan melalui whatsapp untuk meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut di suatu titik dengan menyebutkan untuk berat atau porsi yang akan dipasang kemudian setelah Terdakwa menentukan titik lokasi lalu Terdakwa mengirimkan foto posisi Narkotika jenis shabu tersebut dan membagikan lokasi titik peletakan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Burhaan Mustaqim melalui pesan whatsapp dengan menggunakan handphone milik istri Burhaan Mustaqim yang nantinya pesan tersebut akan diteruskan kepada Sdr. Bolang (DPO/belum tertangkap) dan Terdakwa Praditya telah diperintahkan oleh saksi Burhaan untuk memasang/meranjau Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

- Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat  $\pm$  0,50 gram di Jembatan dekat Bengkel Bayan Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,50 gram di taman belakang toko Umroh Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,33 gram di bawah tiang listrik Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,50 gram di taman belakang Toko Umroh Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 19.15 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,50 gram di depan Potong Ayam Rahmat Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dengan menggunakan bungkus bekas rokok Surya 12;

Menimbang, bahwa pada awalnya Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr Bolang (DPO/belum tertangkap) dengan berat  $\pm$  200 (dua

Hal 53 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) gram yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) masing-masing  $\pm$  100 (seratus) gram per orang antara saksi Burhaan Mustaqim dengan Sdr. Gubis (DPO/belum tertangkap). Namun kemudian dari  $\pm$  100 (seratus) gram Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh saksi Burhaan Mustaqim tersebut diserahkan kepada Sdr Gubis (DPO/belum tertangkap) bertempat di rumah saksi Burhaan Mustaqim di Jalan Raya Junrejo Rt 001 Rw 004 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram. Dan masih di lokasi yang sama sisa Narkotika jenis shabu sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram tersebut dibagi-bagi ke dalam pocket oleh saksi Burhaan Mustaqim dan Sdr. Gubis (DPO/belum tertangkap) dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa yang Terdakwa lupa jumlah total pocketnya namun sudah ada beberapa pocket yang dipasang/diranjau baik oleh saksi Burhaan Mustaqim sendiri maupun Terdakwa sehingga tersisa 57 (lima puluh tujuh) pocket yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum juga disebutkan bahwa saksi Burhaan Mustaqim telah diperintahkan oleh Sdr. Bolang (DPO/belum tertangkap) untuk memasang/meranjau Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak  $\pm$  2 (dua) kali, yaitu:

- a. Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi Burhaan diperintahkan oleh Sdr. Bolang (DPO/belum tertangkap) melalui whatsapp untuk meranjau Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian saksi Burhaan memasang/meranjau Narkotika jenis shabu tersebut di tiang lampu depan Kantor Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- b. Pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi Burhaan diperintahkan oleh Sdr. Bolang (DPO/belum tertangkap) melalui whatsapp untuk meranjau Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian saksi Burhaan memasang/meranjau Narkotika jenis shabu tersebut di Jembatan dekat Bengkel Bayan Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu;

Dalam hal mana Terdakwa Praditya Bintang Ardiyansyah mendapatkan komisi karena telah memasang/meranjau Narkotika jenis shabu atas perintah saksi Burhaan tersebut berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap titik ranjau. Namun selain uang, Terdakwa juga mendapatkan upah berupa jatah pakai Narkotika jenis shabu dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)

Hal 54 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg



nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RE Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram;**

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur ini, Majelis Hakim perlu memberikan penjelasan bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan juga dalam penjelasan umum UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostik*, serta *reagensia laboratorium*, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika di luar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

*Hal 55 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 04674/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendi Dwi Marta Cahya, ST. dan diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 10947/2023/NNF s/d 11003/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RE Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 11004/2023/NNF dan 11005/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekiran jam 21.00 Wib bertempat di dalam kamar rumah Jalan Junrejo Rt 001 Rw 004 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu telah dilakukan penangkapan oleh saksi Eriek Wahyu Y A. J. dan saksi Thomas Dwi F terhadap Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah didapatkan barang-barang sebagaimana secara rinci telah disebutkan dalam uraian tentang fakta hukum di atas yang untuk singkatnya uraian putusan dianggap telah diuraikan juga dalam unsur ini yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut sebelumnya dititipkan oleh Saksi Burhaan Mustaqim kepada Terdakwa dikarenakan saksi Burhaan Mustaqim berangkat bekerja sebagai security dan takut ketahuan sehingga oleh saksi Burhaan Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa barang-barang tersebut disimpan di dalam lemari gudang dan barang berupa Narkotika golongan I jenis shabu tersebut merupakan milik Sdr. Bolang (DPO/belum tertangkap) yang dititipkan kepada saksi Burhaan Mustaqim melalui Sdr Gubis (DPO/belum tertangkap) dengan maksud agar saksi Burhaan Mustaqim bisa diperintah oleh Sdr. Bolang untuk memecah dan memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu tersebut. Namun dikarenakan saksi Burhaan Mustaqim terkadang berhalangan untuk memasang atau meranjau Narkotika jenis shabu tersebut dikarenakan bekerja sebagai security sehingga saksi Burhaan Mustaqim kemudian meminta tolong kepada Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah untuk memasang atau meranjau Narkotika jenis shabu tersebut sesuai perintah Sdr Bolang (DPO/belum tertangkap) kepada saksi Burhaan Mustaqim;

Hal 56 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa dalam fakta hukum juga dinyatakan bahwa pada saat Terdakwa memasang/meranjau Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli maupun mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di titik dimana Terdakwa meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa hanya mendapat perintah dari saksi Burhaan melalui whatsapp untuk meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut di suatu titik dengan menyebutkan untuk berat atau porsi yang akan dipasang kemudian setelah Terdakwa menentukan titik lokasi lalu Terdakwa mengirimkan foto posisi Narkotika jenis shabu tersebut dan membagikan lokasi titik peletakan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Burhaan Mustaqim melalui pesan whatsapp dengan menggunakan handphone milik istri Burhaan Mustaqim yang nantinya pesan tersebut akan diteruskan kepada Sdr. Bolang (DPO/belum tertangkap) dan Terdakwa Praditya telah diperintahkan oleh saksi Burhaan untuk memasang/meranjau Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

- f. Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat  $\pm$  0,50 gram di Jembatan dekat Bengkel Bayan Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- g. Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,50 gram di taman belakang toko Umroh Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- h. Pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,33 gram di bawah tiang listrik Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- i. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,50 gram di taman belakang Toko Umroh Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- j. Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 19.15 Wib, saksi Burhaan memerintahkan Terdakwa Praditya untuk memasang/meranjau Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,50 gram di depan Potong Ayam Rahmat Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dengan menggunakan bungkus bekas rokok Surya 12;

Menimbang, bahwa pada awalnya Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr Bolang (DPO/belum tertangkap) dengan berat  $\pm$  200 (dua

*Hal 57 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) gram yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) masing-masing  $\pm$  100 (seratus) gram per orang antara saksi Burhaan Mustaqim dengan Sdr. Gubis (DPO/belum tertangkap). Namun kemudian dari  $\pm$  100 (seratus) gram Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh saksi Burhaan Mustaqim tersebut diserahkan kepada Sdr Gubis (DPO/belum tertangkap) bertempat di rumah saksi Burhaan Mustaqim di Jalan Raya Junrejo Rt 001 Rw 004 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram. Dan masih di lokasi yang sama sisa Narkotika jenis shabu sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) gram tersebut dibagi-bagi ke dalam pocket oleh saksi Burhaan Mustaqim dan Sdr. Gubis (DPO/belum tertangkap) dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa yang Terdakwa lupa jumlah total pocketnya namun sudah ada beberapa pocket yang dipasang/diranjau baik oleh saksi Burhaan Mustaqim sendiri maupun Terdakwa sehingga tersisa 57 (lima puluh tujuh) pocket yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum juga disebutkan bahwa saksi Burhaan Mustaqim telah diperintahkan oleh Sdr. Bolang (DPO/belum tertangkap) untuk memasang/meranjau Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak  $\pm$  2 (dua) kali, yaitu:

- c. Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi Burhaan diperintahkan oleh Sdr. Bolang (DPO/belum tertangkap) melalui whatsapp untuk meranjau Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian saksi Burhaan memasang/meranjau Narkotika jenis shabu tersebut di tiang lampu depan Kantor Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- d. Pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi Burhaan diperintahkan oleh Sdr. Bolang (DPO/belum tertangkap) melalui whatsapp untuk meranjau Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian saksi Burhaan memasang/meranjau Narkotika jenis shabu tersebut di Jembatan dekat Bengkel Bayan Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, bahwa Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah pada bulan Mei 2023, menawarkan diri kepada saksi Burhaan Mustaqim untuk membantu memasang/meranjau Narkotika jenis shabu, dan sejak saat itu Terdakwa Terdakwa Praditya telah diperintahkan oleh saksi Burhaan untuk memasang/meranjau Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali, dan untuk singkatnya uraian putusan disitir kembali fakta hukum terkait sebagaimana telah diuraikan dalam

Hal 58 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg





mempertimbangkan unsur ke tiga, dan ternyata barang-barang tersebut berupa dan Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah mendapatkan komisi karena telah memasang/meranjau Narkotika jenis shabu atas perintah saksi Burhaan tersebut berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sebagaimana yang telah diuraikan di atas barang tersebut berupa Narkotika sejumlah 57 pocket, yang beratnya 41,01 (empat puluh satu koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram" telah terpenuhi;

**Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekiran jam 21.00 Wib bertempat di dalam kamar rumah Jalan Junrejo Rt 001 Rw 004 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Praditya Bintang Ardiansyah dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah didapatkan barang bukti sebanyak 57 (lima puluh tujuh) pocket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang tersimpan di dalam bekas box Vape merk "GEEK VAPE" warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) pack plastic klip di dalam bekas box cotton bud, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan yang oleh Terdakwa Praditya dijadikan satu di dalam tas selempang warna hitam merk "EIGER" dan 1 (satu) unit handphone merk "IPHONE" warna rosegold, dan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut sebelumnya ditiptkan oleh Saksi Burhaan Mustaqim kepada Terdakwa dikarenakan saksi Burhaan Mustaqim berangkat bekerja sebagai security dan takut ketahuan sehingga oleh saksi Burhaan Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa barang-barang tersebut disimpan di dalam lemari gudang yang nantinya oleh saksi Burhaan Mustaqim

*Hal 59 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg*



memerintahkan kepada Terdakwa Praditya Bintang Ardiyansyah untuk memasang atau meranjau Narkotika jenis shabu tersebut sesuai perintah Sdr Bolang (DPO/belum tertangkap) kepada saksi Burhaan Mustaqim, dimana pada saat Terdakwa memasang/meranjau Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli maupun mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di titik dimana Terdakwa meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa hanya mendapat perintah dari saksi Burhaan melalui whatsapp untuk meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut di suatu titik dengan menyebutkan untuk berat atau porsi yang akan dipasang kemudian setelah Terdakwa menentukan titik lokasi lalu Terdakwa mengirimkan foto posisi Narkotika jenis shabu tersebut dan membagikan lokasi titik peletakan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Burhaan Mustaqim melalui pesan whatsapp dengan menggunakan handphone milik istri Burhaan Mustaqim yang nantinya pesan tersebut akan diteruskan kepada Sdr. Bolang (DPO/belum tertangkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap unsur-unsur Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam perkara in casu adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara;

*Hal 60 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana modern ditentukan bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 1);
2. 1(satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 2);
3. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,73 gram (pocket 3);
4. 1(satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,01 gram (pocket 4);
5. 1(satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 5);
6. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 6);
7. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,97 gram (pocket 7);
8. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 8);
9. 1(satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,49 gram (pocket 9);
- 10.1 ((satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 10);
- 11.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik

Hal 61 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- klip bening seberat + 0,52 gram (pocket 11);  
12.1 ((satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik  
klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 12);  
13.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik  
klip bening seberat + 1 gram (pocket 13);  
14.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik  
klip bening seberat + 1,03 gram (pocket 14);  
15.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik  
klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 15);  
16.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik  
klip bening seberat + 2 gram (pocket 16);  
17.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik  
klip bening seberat + 2,01 gram (pocket 17);  
18.1 ((satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik  
klip bening seberat + 2 gram (pocket 18);  
19.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik  
klip bening seberat + 0,47 gram (pocket 19);  
20.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik  
klip bening seberat + 1 gram (pocket 20);  
21.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik  
klip bening seberat + 1 gram (pocket 21);  
22.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik  
klip bening seberat + 0,98 gram (pocket 22);  
23.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik  
klip bening seberat + 0,83 gram (pocket 23);  
24.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik  
klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 24);  
25.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik  
klip bening seberat + 1 gram (pocket 25);  
26.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik  
klip bening seberat + 1 gram (pocket 26);  
27.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik  
klip bening seberat + 1 gram (pocket 27);  
28.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik  
klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 28);  
29.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik  
klip bening seberat + 0,52 gram (pocket 29);  
30.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik  
klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 30);  
31.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik  
klip bening seberat + 1,01 gram (pocket 31);  
32.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik  
klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 32);  
33.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik

Hal 62 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 33);  
34.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik
- klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 34);  
35.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik
- klip bening seberat + 0,28 gram (pocket 35);  
36.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik
- klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 36);  
37.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik
- klip bening seberat + 0,30 gram (pocket 37);  
38.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik
- klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 38);  
39.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik
- klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 39);  
40.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik
- klip bening seberat + 0,51 gram (pocket 40);  
41.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik
- klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 41);  
42.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik
- klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 42);  
43.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik
- klip bening seberat + 0,48 gram (pocket 43);  
44.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik
- klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 44);  
45.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik
- klip bening seberat + 0,28 gram (pocket 45);  
46.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik
- klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 46);  
47.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik
- klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 47);  
48.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik
- klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 48);  
49.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik
- klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 49);  
50.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik
- klip bening seberat + 0,27 gram (pocket 50);  
51.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik
- klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 51);  
52.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik
- klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 52);  
53.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik
- klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 53);  
54.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik
- klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 54);  
55.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik

Hal 63 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 55);  
56.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik  
klip bening seberat + 0,51 gram (pocket 56);  
57.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik  
klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 57)

Barang barang bukti (1) sampai dengan (57) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.21/VI/SP/14081/2023 Jo Surat Kasat Resnarkoba Polres Batu Nomor: B/68/VI/2023/Satresnarkoba tanggal 14 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan berat barang bukti sebanyak 57 (lima puluh tujuh) pocket terbungkus plastik klip bening Narkotika yang diperkirakan jenis shabu pada tanggal 14 Juni 2023 dengan permohonan agar disisihkan seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram setiap 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu guna untuk keperluan pemeriksaan Labfor Cabang Surabaya didapatkan hasil total berat kotor 41.01 (empat puluh satu koma nol satu) gram, dikurangi berat klip plastik 11.4 (sebelas koma empat) sehingga didapat berat bersih 29,61 (dua puluh sembilan koma enam satu) gram. Kemudian diambil sampel seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram setiap 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 1.14 (satu koma satu empat) gram yang dikirimkan ke Labfor Polda Jatim sehingga terdapat sisa dengan berat bersih 28.47 (dua puluh delapan koma empat tujuh) gram.

- 58.1 (satu) buah bekas box Vape merk "GEEK VAPE" warna hitam;  
59.1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;  
60.1 (satu) pack plastic klip;  
61.1 (satu) buah bekas box cotton bud;  
62.1 (satu) buah sekrop dari sedotan;  
63.1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "EIGER"  
64.1 (satu) unit HP merk "IPHONE" warna rosegold dengan no simcard  
087814433806.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Burhaan Mustaqim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa memperoleh keuntungan dari peredaran gelap Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena peredaran narotika telah merambah generasi muda sampai pada pedesaan;

**Keadaan yang meringankan:**

Hal 64 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping itu perlu pula dipertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000, dinyatakan bahwa perkara Narkotika merupakan perkara yang perlu mendapat perhatian khusus;

Menimbang, bahwa mengenai tujuan pemidanaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 KUHP dijelaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi) dan selain itu juga untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana (penumbuhan penyesalan terpidana);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PRADITYA BINTANG ARDIANSYAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sejumlah

Hal 65 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 1);
  2. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 2);
  3. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,73 gram (pocket 3);
  4. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,01 gram (pocket 4);
  5. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 5);
  6. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 6);
  7. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,97 gram (pocket 7);
  8. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 8);
  9. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,49 gram (pocket 9);
  10. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 10);
  11. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,52 gram (pocket 11);
  12. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 12);
  13. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 13);
  14. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 1,03 gram (pocket 14);
  15. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 15);
  16. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 2 gram (pocket 16);
  17. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 2,01 gram (pocket 17);
  18. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening seberat + 2 gram (pocket 18);
  19. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus

Hal 66 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plastik klip bening seberat + 0,47 gram (pocket 19);  
20.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 20);  
21.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 21);  
22.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 0,98 gram (pocket 22);  
23.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 0,83 gram (pocket 23);  
24.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 24);  
25.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 25);  
26.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 26);  
27.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 1 gram (pocket 27);  
28.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 28);  
29.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 0,52 gram (pocket 29);  
30.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 30);  
31.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 1,01 gram (pocket 31);  
32.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 32);  
33.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 33);  
34.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 34);  
35.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 0,28 gram (pocket 35);  
36.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 36);  
37.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 0,30 gram (pocket 37);  
38.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 38);  
39.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 39);  
40.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 0,51 gram (pocket 40);  
41.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus

Hal 67 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 41);  
42.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 0,50 gram (pocket 42);  
43.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 0,48 gram (pocket 43);  
44.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 44);  
45.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 0,28 gram (pocket 45);  
46.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 46);  
47.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 47);  
48.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 48);  
49.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 49);  
50.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 0,27 gram (pocket 50);  
51.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 0,32 gram (pocket 51);  
52.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 52);  
53.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 0,33 gram (pocket 53);  
54.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 0,31 gram (pocket 54);  
55.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 0,34 gram (pocket 55);  
56.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 0,51 gram (pocket 56);  
57.1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus  
plastik klip bening seberat + 0,99 gram (pocket 57);

Barang barang bukti (1) sampai dengan (57) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.21/VI/SP/14081/2023 Jo Surat Kasat Resnarkoba Polres Batu Nomor: B/68/VI/2023/Satresnarkoba tanggal 14 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan berat barang bukti sebanyak 57 (lima puluh tujuh) pocket terbungkus plastik klip bening Narkotika yang diperkirakan jenis shabu pada tanggal 14 Juni 2023 dengan permohonan agar disisihkan seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram setiap 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu guna untuk keperluan pemeriksaan Labfor Cabang Surabaya didapatkan hasil total berat kotor 41.01 (empat

Hal 68 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu koma nol satu) gram, dikurangi berat klip plastik 11.4 (sebelas koma empat) sehingga didapat berat bersih 29,61 (dua puluh sembilan koma enam satu) gram. Kemudian diambil sampel seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram setiap 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 1.14 (satu koma satu empat) gram yang dikirimkan ke Labfor Polda Jatim sehingga terdapat sisa dengan berat bersih 28.47 (dua puluh delapan koma empat tujuh) gram;

58. 1 (satu) buah bekas box Vape merk "GEEK VAPE" warna hitam;

59. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;

60. 1 (satu) pack plastic klip;

61. 1 (satu) buah bekas box cotton bud;

62. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan;

63. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "EIGER"

64. 1 (satu) unit HP merk "IPHONE" warna rosegold dengan no simcard 087814433806;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Burhaan Mustaqim;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Natalia Maharani, S.H., M. Hum. selaku Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M. Hum. dan Safruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference dari ruang sidang Pengadilan Negeri Malang berdasarkan Surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANNY MARDIYAH, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh FITRIA IKA RAHMAWATI, S.H., Penuntut Umum, dan dihadiri oleh Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru-Malang, dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 69 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Harlina Rayes, S.H., M.H.

Natalia Maharani, S.H., M. Hum.

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anny Mardiyah, SH.

Hal 70 dari 70 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Mlg